



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2013/PA.TLG.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam Persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sario, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut “**PEMOHON**”;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sario, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut “**TERMOHON**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor : 251/Pdt.G/2013/PA.TLG, pada tanggal 06 November 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Ene, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 149/11/XI/2011, tanggal 03 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun di Tepas Kecamatan Brang Rea, kemudian tinggal di rumah keluarga Pemohon di Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak :
 1. (P) umur 1 bulan ;
 2. (P) umur 1 bulan;
4. Bahwa sejak Januari 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon suka memukul Pemohon karena alasan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon kerap kali berkata kasar kepada Pemohon;
 - c. Termohon mengalami gangguan jiwa;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Tepas Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang setelah berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251/Pdt.G/2013/PA.TLG, pada tanggal 12 November 2013 dan tanggal 22 November

2013 ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara a quo mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207052002860002 tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/11/XI/2011 tanggal 03 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2.

Bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat, juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni: SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, saksi-saksi mana dibawah

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Para saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, karena para saksi sebagai sepupu tiga kali Pemohon dan tetangga dekat Pemohon ;
- Para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berhutang dan Para saksi melihat secara langsung Termohon memukul, menampar bahkan mencekik Pemohon dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Para saksi mengetahui Termohon mengalami gangguan jiwa karena Termohon pernah diantar untuk berobat ke rumah sakit jiwa di Mataram;
- Para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, Termohon yang meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Para saksi telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, dan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan semuanya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil permohonannya dan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PA.TLG.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor 251/Pdt.G/2013/PA.TLG, pada tanggal 12 November 2013 dan 22 November 2013, ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1), Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 8 dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian didukung oleh alat bukti P.1. maka perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Taliwang oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa sejak Januari 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang disebabkan Termohon mengalami gangguan jiwa kerap kali berkata kasar, suka memukul Pemohon karena alasan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2013 yang akibatnya

Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pokok sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim dapat mengkonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Benarkah Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Benarkah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi ?
3. Benarkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan ?

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana permasalahan poin 1 di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti P.2. (foto kopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti mana merupakan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka berdasarkan alat bukti P.2. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ;

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, sebagaimana permasalahan pada posita 4 (1-3) dan 5 di atas, Pemohon di persidangan telah menghadirkan 3 orang saksi, saksi mana secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 1 tahun di rumah orang tua Pemohon, namun sejak Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berhutang dan saksi melihat secara langsung pertengkaran antara keduanya yaitu Termohon berkata kasar, memukul, menampar bahkan mencekik Pemohon;
- Mengetahui Termohon mengalami gangguan jiwa karena Termohon pernah diantar untuk berobat ke rumah sakit jiwa di Mataram;
- Mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, dimana Termohon yang meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

keterangan mana diberikan di bawah sumpah berdasarkan pada pengetahuan sendiri, penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan pengalaman sendiri serta keterangan yang saling berseduaian dan saling mendukung antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian dan oleh karenanya kesaksian

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah:

1. Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipicu oleh tindakan Termohon yang sering berhutang dan pada saat pertengkaran terjadi Termohon berkata kasar, memukul, menampar bahkan mencekik Pemohon;
2. Termohon mengalami gangguan jiwa;
3. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, sejak bulan September 2013 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri;
4. Termohon yang meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
5. Pemohon dan Termohon telah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan hanya pertengkaran mulut namun disertai dengan pertengkaran dan kekerasan fisik dimana Termohon memukul, menampar bahkan mencekik Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan terhadap tindakan itu dilihat dari sudut manapun telah melukai fisik, psikis dan mental Pemohon sehingga berakibat penderitaan dan rasa tidak berdaya bagi Pemohon sebagai suami, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Termohon tersebut telah bertentangan

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT yang selama ini dianggap sebagai persoalan pribadi atau keluarga sekarang ini telah menjadi masalah publik, karena persoalan KDRT ini tidak terlepas dari persoalan HAM, dilaksanakan untuk memelihara kebutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dan berdasarkan asas penghormatan HAM, keadilan gender non diskriminasi dan perlindungan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa diantara Pemohon dengan Termohon bahkan perselisihan dan pertengkaran itu telah mengakibatkan terjadinya disharmoni dalam rumah tangga keduanya dan sulit untuk dirukunkan kembali untuk membangun mahligai rumahtangganya, sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Pemohon dan Termohon telah kehilangan fungsinya karena Termohon tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama 2

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan dan Termohon yang meninggalkan tempat Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil dan tidak menggoyahkan keinginan Pemohon untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Termohon, bahkan Pemohon telah berpendirian teguh dan berketetapan hati untuk bercerai maka di sini telah ditemukan petunjuk (bukti persangkaan) bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka telah pecah dan tidak utuh lagi;

Memperhatikan firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang telah karam dan hancur;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri*” Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa “*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga*”;

Memperhatikan, pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “*Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya*”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Pemohon yang memohon izin kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg.

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 05 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 H. oleh kami MUHAMMAD RIDHO, S. Ag sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh NURRAHMAWATY, S.H.I. dan UNUNG SULISTIO HADI SHI, MH masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh, SUBHAN, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD RIDHO, S. Ag.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

NURRAHMAWATY, S.H.I.

UNUNG SULISTIO HADI SHI, MH

PANITERA PENGGANTI,

SUBHAN, S.HI.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	301.000,-

Halaman 14 dari 14 Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)